



P U T U S A N

Nomor 493/Pdt.G/2018/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Abdul Rahman, S.Pd bin H. Aman, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (), tempat tinggal di Dusun II Mambulo, RW. 003 No. 003 Desa Bende, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Fatmawati, S.TP binti H. Nawing, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (), tempat tinggal Kecamatan Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0493/Pdt.G/2018/PA Kik, tertanggal 13 September 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor bertanggal
23 Desember 2015;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kecamatan Kabupaten Kolaka sampai pisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal Juni 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon sangat tertutup masalah keuangan serta pengeluaran-pengeluaran dalam rumah tangga;
 - b. Termohon berhutang kepada saudara Termohon sebelum menikah dengan Pemohon, namun Termohon tidak terbuka masalah hutang tersebut terhadap Pemohon;
 - c. Termohon memiliki sifat egois terhadap Pemohon;
 - d. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti (Lebih baik kita cerai);
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Agustus 2017 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah kakak kandung Termohon di Desa Bende, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 2 / 11, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2018/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Bahwa Pemohon menyerahkan Keputusan Bupati Kolaka kepada Majelis Hakim tentang pemberian izin perceraian kepada Pemohon nomor 188.45/241/2018 tertanggal 07 Agustus 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka Nomor Tanggal 23 Desember 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut:

1. umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS
DIKBUD, pendidikan S1, bertempat tinggal di
Kelurahan Kabupaten Kolaka;
Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama sedangkan
Termohon bernama
 - Bahwa Pemohon adalah ipar saksi, sedangkan Termohon adalah lago
saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi menikah dengan
saudari Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sejak menikah
dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember 2015 di
rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus
perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah Pemohon di
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang
telah meninggal dunia;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi.
- Bahwa Termohon egois, tidak taat kepada Pemohon dan berperilaku kasar kepada Pemohon, Termohon selalu tertutup tentang keuangan dan sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar dan Termohon kerap kali mengucapkan kata-kata cerai
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;

2. umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS DIKBUD, pendidikan S2, bertempat tinggal di Kecamatan Kabupaten Kolaka.;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah ipar saksi, sedangkan Termohon adalah lago saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi menikah dengan adik Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon
- Bahwa saksi hadir pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember 2015 di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Kabupaten Kolaka;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Juli 2017 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi Termohon egois, tidak taat kepada Pemohon dan berperilaku kasar kepada Pemohon, Termohon selalu tertutup tentang keuangan dan sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun, 3 bulan;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan agar permohonanannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Kolaka tentang pemberian izin perceraian kepada Pemohon, oleh karena itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri sipil dan sehingga perkara ini bisa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga prosedur mediasi di pengadilan sebagai mana



dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal Juni 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- a. Termohon sangat tertutup masalah keuangan serta pengeluaran-pengeluaran dalam rumah tangga;
- b. Termohon berhutang kepada saudara Termohon sebelum menikah dengan Pemohon, namun Termohon tidak terbuka masalah hutang tersebut terhadap Pemohon;
- c. Termohon memiliki sifat egois terhadap Pemohon;
- d. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti (Lebih baik kita cerai);

Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Agustus 2017 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah kakak kandung Termohon di Desa Bende, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis [Bukti P], telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada awal bulan Juni 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon egois dan sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon tertutup kepada Pemohon masalah keuangan, seringkali Termohon berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Agustus 2017 sampai dengan sekarang;



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi bulan Juni 2017 mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan keegoisan dan kekasaran Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon kerap meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tertutup perihal keuangan;
- Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tanpa saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak baik, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka dikhawatirkan akan



menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat [1] dan [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Muharram 1440 H, bertepatan dengan tanggal 01 Oktober 2018 M, oleh kami Iskandar, S.HI sebagai Ketua Majelis, A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI masing-masing sebagai Hakim



Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon:

Hakim Anggota I

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

Hakim Anggota II

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI



Ketua Majelis,

Iskandar, S.HI

Panitera Pengganti

Burhan, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,00
2. ATK/Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	255.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp. 346.000,00

